

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pengaturan mengenai penggunaan plastik sekali pakai sebenarnya telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, regulasi pengaturan tersebut belum secara tegas atau eksplisit melarang penggunaan plastik sekali pakai. Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa produsen memiliki kewajiban untuk mengelola kemasan atau barang yang sulit terurai oleh proses alam, yang di dalamnya termasuk plastik sekali pakai. Akan tetapi, Pasal 1 yang memuat ketentuan umum tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan "produsen".

Ketentuan lebih lanjut terkait Pasal 15 diatur dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16. Definisi "produsen" baru dijelaskan secara spesifik dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Meskipun demikian, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur ketentuan pidana tidak mencantumkan produsen sebagai subjek hukum utama, melainkan hanya menyebutkan pengelola sampah. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan pengaturan terhadap penggunaan plastik sekali pakai, khususnya dalam hal pertanggungjawaban produsen.

Pengaturan mengenai penggunaan plastik sekali pakai dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah masih belum diatur

secara tegas dan spesifik, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasinya. Kondisi ini menunjukkan perlunya perumusan kebijakan yang lebih jelas dan terarah terkait penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia. Pengaturan yang lebih komprehensif diperlukan untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai secara berlebihan, demi mendukung upaya perlindungan lingkungan serta mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Teori kriminalisasi dapat digunakan sebagai dasar untuk mendorong lahirnya regulasi yang melarang penggunaan plastik sekali pakai. Melalui teori ini, suatu perbuatan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana dapat ditetapkan sebagai perbuatan yang dikenai sanksi pidana, apabila dinilai merugikan masyarakat atau lingkungan. Dengan demikian, teori kriminalisasi dapat menjadi landasan normatif dalam pembentukan kebijakan hukum yang bertujuan membatasi penggunaan plastik sekali pakai demi kepentingan perlindungan lingkungan hidup.

Kriminalisasi adalah tindakan negara dalam menetapkan suatu tindakan sebagai tindak pidana (beserta sanksi pidananya) kedalam undang-undang (legislasi).¹ Dengan pengertian yang demikian maka kriminalisasi adalah tindakan negara dalam *rule making* untuk menghasilkan legislasi pidana (hukum pidana materiil).² Dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi adalah proses menetapkan suatu perbuatan yang sebelumnya belum diatur atau belum dilarang sebagai tindak pidana

¹ Marthen H. Toelle, "Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 115–132.

² Ibid.

melalui peraturan hukum. Dengan adanya kriminalisasi perbuatan yang dapat merugikan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Plastik adalah bahan yang memiliki sifat tidak dapat terurai secara alami (*non biodegradable*) sehingga setelah digunakan, material atau barang yang berbahan baku plastik akan menjadi sampah yang sulit untuk diuraikan oleh mikroba tanah dan akan mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan cara yang tepat.³ Plastik sekali pakai merupakan sampah yang banyak ditemukan dikalangan masyarakat. Banyaknya sampah yang terdapat di Indonesia masih memerlukan perhatian pemerintah untuk bisa menghimbau seluruh masyarakat agar memperhatikan sampah apa saja yang saat ini meresahkan atau mencemari bagi lingkungan.

Sumber publikasi dari salah satu televisi nasional, menurut Jambeck tahun 2015 dari University of Georgia dikatakan, Indonesia adalah penyumbang sampah terbesar kedua terutama sampah plastik dengan volume 187,2 juta ton/tahun, dengan China pada posisi pertama dengan 262,9 juta ton/tahun dan berikutnya setelah negara kita diikuti oleh Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka, adanya jumlah tersebut dapat diasumsikan bahwa Indonesia memproduksi sekitar 175 ribu ton/hari atau 0,7 kg/orang setiap harinya.⁴ Jumlah produksi sampah yang tinggi ini

³ Mega Sally Maharani Wiguna Hidayat Liang, "Kajian Pengelolaan Sampah Plastik Sekali Pakai Di Kota Balikpapan" (2021): 1–202.

⁴ Ni Luh Putu Juniartini, "Pengelolaan Sampah Dari Lingkup Terkecil Dan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan," *Jurnal Bali Membangun Bali* 1, no. 1 (2020): 27–40.

menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi tantangan besar.

Negara yakni China, Vietnam, Filipina, dan Sri Lanka telah mengatur larangan penggunaan plastik sekali pakai pada waktu yang berbeda. China mulai menetapkan kebijakan larangan secara bertahap sejak tahun 2019, dengan pelaksanaan penuh dimulai pada tahun 2020 hingga 2022.⁵ Vietnam juga memulai langkah pengurangan plastik sekali pakai pada tahun 2019 melalui peningkatan pajak dan kampanye nasional, serta menargetkan pelarangan total di tingkat nasional pada tahun 2025.⁶ Filipina, meskipun belum memiliki undang-undang nasional yang final pada tahun 2019, telah mengajukan Rancangan Undang-Undang dan memberlakukan larangan di beberapa daerah sejak 2018, serta pada Februari 2020 menerapkan larangan di kantor-kantor pemerintahan melalui kebijakan nasional.⁷ Sementara itu, Sri Lanka menjadi yang paling awal dengan memberlakukan larangan plastik sekali pakai secara nasional sejak 1 Januari 2018.⁸

China, Vietnam, Filipina, dan Sri Lanka telah memiliki pengaturan terkait penggunaan plastik sekali pakai, capaian pengurangannya masih kurang optimal. Keempat negara ini terus menjadi penyumbang sampah plastik terbesar di dunia—China bertanggung jawab atas sekitar 27,7 % dari limbah plastik yang tidak dikelola

⁵ BBC, “Plastik Sekali Pakai: Tiongkok Akan Melarang Tas Dan Barang Lainnya,” last modified 2020, https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51171491?utm_source=chatgpt.com.

⁶ Minh Nga, “Vietnam Lepas Dari Cengkeraman Plastik Pada Tahun 2019,” last modified 2019, https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-breaks-plastic-stranglehold-in-2019-4029170.html?utm_source=chatgpt.com.

⁷ Xinhua, “Filipina Melarang Penggunaan Plastik Sekali Pakai Di Kantor-Kantor Pemerintah,” 2020, http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/26/c_138819579.htm?utm_source=chatgpt.com.

⁸ Shari Nijman, “Sri Lanka Akan Melarang Penggunaan Plastik Sekali Pakai Seiring Bergabungnya Negara Ini Dalam Kampanye#CleanSeas Untuk Melawan Polusi Laut,” last modified 2017, https://www.unep.org/ar/node/20287?utm_source=chatgpt.com.

dengan baik ke lautan, diikuti oleh Vietnam (5,8 %), Filipina (5,9 %), dan Sri Lanka (5,0 %).⁹ Infrastruktur pengelolaan sampah yang lemah dan pelaksanaan kebijakan yang tidak konsisten menyebabkan isu ini belum tertangani secara memadai.

Jepang, Inggris, dan India menunjukkan capaian yang lebih baik dalam pengelolaan plastik sekali pakai, meskipun tingkat keberhasilannya berbeda-beda. Ketiga negara tersebut dinilai telah mampu mengelola penggunaan plastik sekali pakai secara lebih efektif, yang dibuktikan dengan tidak masuknya mereka dalam daftar negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Jika dibandingkan, India dan Indonesia merupakan dua negara dengan jumlah penduduk yang relatif sebanding. Namun, India hanya menempati peringkat ke-12 sebagai penyumbang sampah plastik global, sedangkan Indonesia justru berada di peringkat kedua. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam efektivitas kebijakan pengelolaan sampah plastik antara kedua negara.

Masalah sampah di Indonesia ibarat penyakit kanker sudah mencapai stadium IV.¹⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat Indonesia telah menghasilkan timbunan sampah hingga mencapai 69,7 juta ton sepanjang 2023 lalu.¹¹ Sampah plastik sekali pakai akan terurai lebih dari 20 tahun,

⁹ Wikipedia, “Negara-Negara Penghasil Dan Pencemar Sampah Plastik Terbesar,” last modified 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_pollution?utm_source=chatgpt.com#Major_plastic_waste_generator_and_polluter_countries.

¹⁰ F R Asbaha, *Peran Komunitas Enigami Dalam Pengolahan Limbah Kertas Menjadi Barang Ekonomis (Studi Kasus Pada Komunitas Enigami Uin Syarif Hidaytaullah Jakarta)*, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2019, [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45580%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45580/1/FATHUR RAHMAN ASBAHA-FITK.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45580%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45580/1/FATHUR%20RAHMAN%20ASBAHA-FITK.pdf).

¹¹ Verda Nano Setiawan, “RI Hasilkan 69,7 Juta Ton Sampah per Tahun, Ini Datanya..,” *CNBC Indonesia*, last modified 2024, accessed January 26, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240625131019-4-549127/ri-hasilkan-697-juta-ton->

bahkan lebih lama lagi hal tersebutlah yang mengakibatkan bahwasanya sampah plastik sekali pakai menjadi penyumbang terbesar dikalangan sampah yang ada di Indonesia.¹² Dampak ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga membahayakan makhluk hidup yang terpapar sampah plastik sekali pakai.

Sampah plastik bukan hanya mencemari bagian daratan saja namun laut juga terkena imbas negatif yang dihasilkan oleh sampah plastik tersebut. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah Cina, padahal jumlah penduduk pesisir Indonesia hampir sama dengan India, yaitu 187 juta jiwa namun tingkat pencemaran plastik ke laut India hanya sekitar 0,09-0,24 juta ton/tahun dan menempati urutan ke-12.¹³ Dapat disimpulkan bahwasanya sistem pengelolaan sampah di Indonesia buruk. Diperlukan perbaikan yang signifikan dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia, baik dari aspek regulasi, kesadaran masyarakat, sampai penegakan hukum dengan tujuan untuk mengurangi dampak pencemaran plastik sekali pakai terhadap lingkungan.

Negara yang memiliki kebijakan dan ketentuan hukum berbeda dalam mengatur larangan penggunaan plastik sekali pakai. Jepang menerapkan larangan tersebut dengan pemberian sanksi administratif, sementara Inggris memberlakukannya melalui sanksi perdata dan pidana. Di sisi lain, India

sampah-per-tahun-ini-datanya#:~:text=Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah dan,0%2C7 kg per hari.

¹² Benny Eligius Sinaga et al., “Pengurangan Penggunaan Plastik Sebagai Bahan Dasar Kemasan Produk Untuk Mengurangi Limbah Di Masyarakat,” *Jurnal Wilayah, Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan* 2, no. 2 (2023): 68–74.

¹³ Ramadhan Wahyu, “Dampak Pencemaran Air Laut Akibat Sampah Plastik Di Indonesia,” *Jurnal Universitas Muhammadiyah*, no. May (2018): 1–13.

menetapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan plastik sekali pakai. Keberhasilan Jepang, Inggris, dan India dalam mengurangi sampah plastik tidak semata-mata disebabkan oleh kedisiplinan warganya, melainkan karena adanya pengaturan hukum yang tegas mengenai penggunaan plastik sekali pakai, dukungan sistem pengelolaan sampah yang baik, serta kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap isu lingkungan. Faktor-faktor tersebut menjadikan ketiga negara ini tidak termasuk dalam daftar penyumbang sampah plastik terbesar di dunia.

Jepang sejak tahun 2020 telah mewajibkan toko-toko untuk mengenakan biaya kantong plastik, sehingga masyarakat terdorong membawa tas belanja sendiri.¹⁴ Inggris juga telah melarang penggunaan plastik sekali pakai seperti sedotan, cotton bud, dan pengaduk minuman sejak 2020, bahkan sebelumnya sudah mewajibkan biaya kantong plastik sejak 2015, yang terbukti menurunkan penggunaan secara signifikan.¹⁵ Sementara itu, India memang masih berjuang dalam pengelolaan sampah, tetapi sudah mengambil langkah besar dengan melarang plastik sekali pakai secara nasional sejak 1 Juli 2022, di mana beberapa negara bagiannya sudah menerapkannya lebih dulu.¹⁶ Kebijakan-kebijakan tersebut membuktikan bahwa peraturan hukum memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan bebas dari sampah plastik sekali pakai.

¹⁴ Tabea Greuner, "Toko-Toko Di Jepang Akan Mulai Mengenakan Biaya Untuk Kantong Plastik Mulai 1 Juli," last modified 2020, https://www.timeout.com/tokyo/news/stores-in-japan-will-start-charging-a-fee-for-plastic-bags-from-july-1?utm_source=chatgpt.com.

¹⁵ Patrick O'Brien, "Peraturan Baru Untuk Sedotan Plastik," last modified 2020, https://news.vegware.com/2020/10/01/new-legislation-for-plastic-straws/?utm_source=chatgpt.com.

¹⁶ PIB Delhi, "Larangan Penggunaan Barang Plastik Sekali Pakai Yang Teridentifikasi Mulai 1 Juli 2022," last modified 2022, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1837518&utm_source=chatgpt.com.

Kebijakan peraturan pemerintah di Indonesia memang belum diatur secara khusus didalam undang-undang, namun terdapat beberapa wilayah di negara Indonesia yang sudah mengatur larangan penggunaan sampah sekali pakai. Seperti Peraturan Gubernur Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur Bali, Peraturan Walikota Semarang, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik, Peraturan Bupati Jombang, dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan. Kebijakan peraturan tersebut mengatur secara khusus dalam mengurangi atau meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai.

Penerapan kebijakan yang sama disetiap wilayah dalam upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, namun dengan perbedaan dalam tata cara pengaturannya dinilai kurang efektif. Seharusnya pengaturan penggunaan plastik sekali pakai itu diatur dalam Undang-undang agar tidak terjadi kekacauan dalam kebijakan peraturan. Oleh karena itu, daripada peraturan tersebut tersebar di berbagai wilayah dengan mekanisme yang berbeda sebaiknya dibentuk satu undang-undang yang secara khusus mengenai pengatutan penggunaan plastik sekali pakai. Melalui pendekatan teori kriminalisasi, yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka akan dilakukan penelitian yang berjudul “Pengaturan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan yaitu, bagaimana pengaturan penggunaan plastik sekali pakai dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah?

1.3 Tujuan

Tujuan hukum yang dapat dipaparkan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebagai berikut, untuk menganalisis pengaturan penggunaan plastik sekali pakai melalui pendekatan teori kriminalisasi.

1.4 Kegunaan

Kegunaan hukum yang dapat dipaparkan berdasarkan tujuan yang telah diuraikan maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1.4.1 Tujuan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum pidana lingkungan. Dengan semakin meningkatnya permasalahan lingkungan akibat sampah plastik, kajian terhadap aspek hukum pidana menjadi semakin relevan dalam upaya penegakan hukum yang lebih efektif. Melalui analisis terhadap pengaturan penggunaan plastik sekali pakai, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur hukum terkait hukum pidana lingkungan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketentuan pidana dalam undang-undang ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan

kebijakan hukum yang lebih tegas dan efektif dalam menangani permasalahan sampah plastik di Indonesia.

1.4.2 Tujuan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, serta pihak-pihak terkait dalam upaya pengelolaan sampah plastik yang lebih efektif. Dengan mengkaji pengaturan penggunaan plastik sekali pakai, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam menyusun kebijakan yang lebih tegas dan komprehensif terkait pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

1.5 Keaslian

Keaslian hukum yang dapat dipaparkan berdasarkan keaslian tulisan yang diajukan atau kekhasan/ pembeda dibandingkan dengan tulisan lain yang memiliki tema sejenis sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai (Karina, Universitas	1. Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai?	Isu hukum dalam penelitian sebelumnya adalah pelaksanaan proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan	Perbedaan dengan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini berfokus pada pengaturan penggunaan plastik sekali pakai

	Islam Indonesia Yogyakarta, 2020).	2. Bagaimana proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai?	Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai.	dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
2.	Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Buah Serumpun Km 4 Kecamatan Tualang Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Reni Suryanita, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2020).	1. Bagaimana Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Buah Serumpun Km 4 Kecamatan Tualang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik? 2. Apa Faktor Yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Buah Serumpun Km 4 Kecamatan Tualang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2019 tentang pengurangan	Isu hukum dalam penelitian sebelumnya adalah Faktor Yang Menjadi Penghambat dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Buah Serumpun Km 4 Kecamatan Tualang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.	Perbedaan dengan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini berfokus pada Pengaturan penggunaan plastik sekali pakai dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

		penggunaan kantong plastik? 3. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Buah Serumpun Km 4 Kecamatan Tualang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik?		
3.	Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 Di Minimarket Kelurahan Limbungan Perspektif Fiqih Siyasah (Diva Maulani Perdana Kusumah, Universitas	1. Bagaimana Pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di Minimarket Kelurahan Limbungan? 2. Apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik Berdasarkan	Isu hukum dalam penelitian sebelumnya adalah pelaksanaan dan faktor penghambat menggunakan perspektif dalam tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di Minimarket	Perbedaan dengan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini berfokus pada Pengaturan penggunaan plastik sekali pakai dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

	Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).	Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di Minimarket Kelurahan Limbungan? 3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 di Minimarket Kelurahan Limbungan perspektif fiqih siyasah?	Kelurahan Limbungan.	
--	---	---	----------------------	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki tidak dikenal dalam penelitian hukum, namun jika *type* penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan cukup dikemukakan ini adalah penelitian hukum dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan.¹⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini membahas mengenai pengaturan penggunaan plastik

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*, Edisi Revi. (Jakarta: KENCANA, 2005).

sekali pakai dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dengan menggunakan teori kriminalisasi.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah cara penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai aturan yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian, dengan analisis yang dihasilkan akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain guna memperkaya pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi masalah hukum.¹⁸ Metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan untuk menganalisis berbagai aturan hukum suatu penelitian melalui pendekatan perundang-undangan dengan dibantu pendekatan perbandingan guna membandingkan lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain. Dengan harapan bisa menghasilkan pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi masalah hukum, yaitu tentang pengaturan penggunaan plastik sekali pakai. Penelitian ini juga

¹⁸ Jonaedi. Johnny Ibrahim Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018).

¹⁹ Ibid.

menggunakan metode penelitian deduktif, berpangkal dari premis mayor (aturan hukum) premis minor (fakta umum) kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah data skunder karena penelitian ini menganalisis tentang hukum pidana lingkungan. Data skunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki: UUD 1945, UU/peraturan pengganti UU, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.²⁰
- b. *The Single Use Plastic (Regulation) bill*, 2022 India, (RUU (Peraturan) Plastik Sekali Pakai Tahun 2022).²¹
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.²²
- d. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.²³

²⁰ Undang-undang, *Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*, 2008.

²¹ Bill No et al., "The Single Use Plastic (Regulation) Bill, 2022," no. 127 (2022).

²² Peraturan Pemerintah, "Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga." 7, no. 2 (2012): 57–77.

²³ Pemerintah Indonesia, "Tata Tertib DPR RI Tahun 2020," no. 667 (2020).

- e. Peraturan Khusus Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Pembelanjaan, Toko Swalayan Dan Pasar Rakyat.²⁴
 - f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.²⁵
 - g. Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.²⁶
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.²⁷
 - i. Peraturan Bupati Jombang Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.²⁸
 - j. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai.²⁹
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de*

²⁴ Gubernur DKI Jakarta, “Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan Dan Pasar Rakyat,” *Pergub DKI Jakarta* (2019): 2–16.

²⁵ Peraturan Gubernur Bali, “Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai,” last modified 2018, <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan/abstrak/24688>.

²⁶ Peraturan Walikota Semarang, “Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik” (2016): 1–5.

²⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Gresik, “Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai” (2021): 1–22.

²⁸ Peraturan Bupati Jombang, “Peraturan Bupati Jombang Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai” (2014).

²⁹ Peraturan Gubernur Sumatera Selatan, “Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai” 5, no. 6 (2022): 1–2.

herseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁰ Bahan hukum sekunder juga menjadi sesuatu yang diperlukan untuk mencapai terbentuknya penelitian ini. Meliputi undang-undang, rancangan undang-undang, peraturan gubernur, peraturan walikota, peraturan daerah, peraturan bupati, dan yang telah diuraikan pada bahan hukum primer. Buku teks yang menjadi bahan hukum terbentuknya penelitian ini yaitu jurnal dan penelusuran internet melalui berita terkini yang berkaitan dengan plastik sekali pakai sebagai penyumbang pertama sampah yang terdapat di Indonesia. Keseluruhan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehingga sering kali penelitian hukum normatif diklasifikasi sebagai penelitian kualitatif.³¹ Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif dan tidak menggunakan metode penelitian sosial pada umumnya karena sasaran bahan penelitian pada data sekunder terutama bahan hukum primer (hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), bahan hukum sekunder (bahan yang merupakan pelengkap), dan bahan hukum tersier (berupa

³⁰ Jonaedi. Johnny Ibrahim Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Edisi Pert. (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2016).

³¹ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review* 5, no. 3 (2006): 85–97, https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan.pdf.

bahan informasi hukum) yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum.³² Penelitian ini juga menggunakan interpretasi antisipatoris, interpretasi terhadap undang-undang yang belum berlaku atau belum ada aturan pelaksanaanya, namun diberlakukan dalam rangka kemaslahatan orang.

³² Ibid.